

## ABSTRAK

***Nur Izzuddin Mubin: "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Seorang Suami Rujuk Dengan Cara Menggauli Isterinya".***

Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Hanafi tentang seorang suami yang rujuk dengan cara menggauli isterinya. Menurut Imam Syafi'i tidak sah, sedangkan menurut Imam Hanafi sah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Dalil yang digunakan imam syafi'i dan Imam hanafi dalam menetapkan hukum rujuk dengan cara menggauli isterinya; 2) Istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi; 3) Pendapat yang lebih kuat antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang tentang seorang suami rujuk dengan cara menggauli isterinya.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama, dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam penggunaan dalil dan metode istinbath hukum.

Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yaitu dengan mengambil, membaca, dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode content analysis. Menelusuri jalur kedua pendapat mazhab antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dengan menggunakan metode komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum seorang suami yang rujuk dengan cara menggauli isterinya adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan hukum seorang suami yang rujuk dengan cara menggauli isterinya adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. 2) Metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah Qiyas sedangkan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah Kinayah Bil Qauli (Rujuk dengan Perbuatan). 3). Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan Imam Hanafi selain itu juga hak perempuan lebih terselamatkan.

Kata Kunci: *Rujuk, Menggauli, Madzhab*